



P U T U S A N

Nomor 43/Pid.B/2014/PN.Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:-----

Terdakwa I

Nama Lengkap : **BANIAH binti ADUL**;-----
Tempat Lahir : Banjarmasin;-----
Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 10 Desember 1974;-----
Jenis Kelamin : Perempuan;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Kel. Murung Raya Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;-----
Pendidikan : SMP Kelas II;-----

Terdakwa II

Nama Lengkap : **SITI FATIMAH binti BASRAN**;-----
Tempat Lahir : Banjarmasin;-----
Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 3 Februari 1970;-----
Jenis Kelamin : Perempuan;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Kel. Pengapura Raya Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;-----
Pendidikan : SD Kelas V;-----

Terdakwa III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Lengkap : **RUDY EFFENDY bin**

RAMLAN;-----

Tempat Lahir : Banjarmasin;-----

Umur/Tanggal lahir : 50 tahun / 10 Desember 1964;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Jl. Kelayan A Gg. Batur RT. 002 RW. 001 Desa
Murung Raya Kec. Banjarmasin Selatan Kota

Banjarmasin;-----

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Swasta;-----

Pendidikan : SMA;-----

Terdakwa I ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan)

oleh;-----

1. Penyidik, berdasarkan surat Nomor SP.Han/16/III/2014/Reskrim tanggal 19 Maret 2014, sejak tanggal 19 Maret 2014 sampai dengan 7 April 2014;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, berdasarkan surat Nomor B-425/Q.4.19/Epp.1/04/2014 tanggal 2 April 2014, sejak tanggal 8 April 2014 sampai dengan 17 Mei 2014;-----
3. Penuntut Umum, berdasarkan surat Nomor PRIN-257/Q.4.19/Ep.1/05/2014 tanggal 12 Mei 2014, sejak tanggal 12 Mei 2014 sampai dengan 31 Mei 2014;-----
4. Hakim, berdasarkan penetapan Nomor 43/Pen.Pid/2014/PN Sdw tanggal 20 Mei 2014, sejak tanggal 20 Mei 2014 sampai dengan 18 Juni 2014;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, berdasarkan penetapan Nomor 43/Pen.Pid/2014/PN Sdw tanggal 5 Juni 2014, sejak tanggal 19 Juni 2014 sampai dengan 17 Agustus 2014;-----

Terdakwa II ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan)

oleh;-----

1. Penyidik, berdasarkan surat Nomor SP.Han/17/III/2014/Reskrim tanggal 19 Maret 2014, sejak tanggal 19 Maret 2014 sampai dengan 7 April 2014;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, berdasarkan surat Nomor B-426/Q.4.19/Epp.1/04/2014 tanggal 2 April 2014, sejak tanggal 8 April 2014 sampai dengan 17 Mei 2014;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, berdasarkan surat Nomor PRIN-258/Q.4.19/Ep.1/05/2014 tanggal 12 Mei 2014, sejak tanggal 12 Mei 2014 sampai dengan 31 Mei 2014;-----
4. Hakim, berdasarkan penetapan Nomor 43/Pen.Pid/2014/PN Sdw tanggal 20 Mei 2014, sejak tanggal 20 Mei 2014 sampai dengan 18 Juni 2014;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, berdasarkan penetapan Nomor 43/Pen.Pid/2014/PN Sdw tanggal 5 Juni 2014, sejak tanggal 19 Juni 2014 sampai dengan 17 Agustus 2014;-----

Terdakwa III ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh;-----

1. Penyidik, berdasarkan surat Nomor SP.Han/16/III/2014/Reskrim tanggal 19 Maret 2014, sejak tanggal 19 Maret 2014 sampai dengan 7 April 2014;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, berdasarkan surat Nomor B-427/Q.4.19/Ep.1/04/2014 tanggal 2 April 2014, sejak tanggal 8 April 2014 sampai dengan 17 Mei 2014;-----
3. Penuntut Umum, berdasarkan surat Nomor PRIN-259/Q.4.19/Ep.1/05/2014 tanggal 12 Mei 2014, sejak tanggal 12 Mei 2014 sampai dengan 31 Mei 2014;-----
4. Hakim, berdasarkan penetapan Nomor 43/Pen.Pid/2014/PN Sdw tanggal 20 Mei 2014, sejak tanggal 20 Mei 2014 sampai dengan 18 Juni 2014;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, berdasarkan penetapan Nomor 43/Pen.Pid/2014/PN Sdw tanggal 5 Juni 2014, sejak tanggal 19 Juni 2014 sampai dengan 17 Agustus 2014;-----

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;-----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor: 43/Pen.Pid/2013/PN Sdw tanggal 20 Mei 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara;-----

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 43/Pen.Pid/2014/PN Sdw tanggal 20 Mei 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;-----

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-15/SDWR/OHARDA/05/2014 tanggal 12 Mei 2014;-----

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/2014/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar dan mempelajari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;-----

Setelah mendengar surat tuntutan dari Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-15/SDWR/OHARDA/05/2014 tanggal 19 Juni 2014, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan **terdakwa I BANIAH Binti ADUL, terdakwa II SITI FATIMAH Binti BASRAN dan terdakwa III RUDY EFFENDY Bin RAMLAN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan, sebagaimana dakwaan Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun penjara dipotong masa penahanan;-----
3. Menetapkan barang bukti:-----
 - 1 (satu) Baju Daster panjang berwarna putih les biru berbunga-bunga bergambar wanita lengan panjang merk bertulisan NOOZ;-----
 - 1 (satu) Baju Daster warna merah polos dan berlangan panjang Merk bertulisan STIREEN JASHION;-----Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;--
4. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Setelah mendengar pledoi/pembelaan yang diajukan oleh para terdakwa secara lisan yang pada pokoknya masing-masing memohon keringanan hukuman;-----

Setelah pula mendengar replik dari Penuntut Umum dan duplik dari para terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang mana masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan maupun pembelaannya dimaksud;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan pada Pengadilan Negeri Kutai Barat oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor Register Perkara PDM-15/SDWR/OHARDA/05/2014 tanggal 12 Mei 2014 , yang isinya sebagai berikut:-----

DAKWAAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa I **BANIAH Binti ADUL**, terdakwa II **SITI FATIMAH Binti BASRAN** dan terdakwa III **RUDY EFFENDY Bin RAMLAN** pada hari Selasa tanggal 17 Februari tahun 2014 sekira pukul 14.30 wita bertempat di TOKO KRISTO Kamp. Linggang Bigung Rt. VII Kec. Linggang Bigung Kab Kutai Barat mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) Bal rokok merk UP MILD yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain terdakwa yaitu milik saudara RADIUS Anak dari MEJA dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutuyang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

Bahwa awalnya terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil avanza warna hitam dengan No Polisi DP 1020 XX(tidak diketahui huruf belakangnya) berangkat dari Banjarmasin Kalimantan Selatan menuju ke Kutai Barat dengan niat untuk mengambil barang-barang toko yang ada di kabupaten Kutai barat. sesampainya di di TOKO KRISTO Kamp. Linggang Bigung Rt. VII Kec. Linggang Bigung Kab Kutai Barat, muncul niat para terdakwa untuk mengambil barang di TOKO KRISTO selanjutnya para terdakwa berbagi peran yakni terdakwa I dan terdakwa II turun dari mobil dan masuk ke dalam TOKO KRISTO dan terdakwa III tetap didalam mobil untuk mengawasi keadaan sekitar toko KRISTO.selanjutnya terdakwa II berbicara dengan kasir Toko sebagai upaya pengalih perhatian dan terdakwa I masuk kedalam gudang penyimpanan Rokok kemudian terdakwa I mengambil 1 (satu) Bal rokok Merk UP MILD tanpa seijin saksi RADIUS Anak dari MEJA dan memasukkan kedalam Rok yang dipakai oleh terdakwa I, kemudian terdakwa I keluar dari Toko menuju mobil, tidak lama kemudian diikuti terdakwa II langsung masuk kedalam mobil;-----

Kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 sekitar jam sekitar 18.30 Wita para terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian untuk dilakukan proses hukum;-----

Akibat perbuatan Para terdakwa, saksi RADIUS Anak dari MEJA mengalami kerugian sekitar Rp. Rp. 1.528.000,- (satu juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP;-----

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/2014/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, para terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan para terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan beberapa orang saksi, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

SAKSI I: MUHAMMAD ALHADAD KURNIAWAN bin SAMAUN

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah disampaikan kepada penyidik;--
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan;-----
- Bahwa telah terjadi pencurian terhadap toko Christo pada hari Senin tanggal 17 Februari 2014 sekira pukul 14.30 WITA yang beralamat di Kamp. Linggang Bigung Kec. Linggang Bigung Kab. Kutai Barat;-----
- Bahwa saksi dan saksi Erik adalah karyawan toko Christo yang saat itu saksi bertugas melayani pembeli sedangkan saksi Erik sebagai kasir kemudian saksi melihat terdakwa I datang bersama terdakwa II dan seorang laki-laki namun saksi tidak mengetahui pasti wajah laki-laki tersebut, yang mana saat itu laki-laki tersebut hanya berdiri di luar toko namun saat itu saksi tidak melihat keberadaan terdakwa III;-----
- Bahwa terdakwa I, terdakwa II, dan laki-laki tersebut datang menggunakan mobil Avanza namun saksi tidak ingat nomor polisi mobil tersebut;-----
- Bahwa kemudian saksi melihat dari kamera bahwa terdakwa I masuk ke dalam gudang toko kemudian keluar setelah itu saksi menanyakan keperluan terdakwa I di dalam gudang toko, yang mana terdakwa I jawab bahwa ia sedang mencari kotak (kardus) lalu terdakwa I pergi;-----
- Bahwa kemudian saksi memeriksa gudang ternyata berantakan lalu saksi melakukan pengecekan ternyata telah hilang 1 (satu) bal rokok merek UP MILD milik saksi Radius karena saksi Radius lah pemilik toko Christo kemudian saksi meminta saksi Erik untuk menghubungi saksi Radius guna memberitahukan kejadian tersebut;-----
- Bahwa saat terdakwa I keluar dari gudang, saksi melihat keanehan pada perilaku terdakwa karena saat keluar dari gudang, terdakwa I berjalan dengan kaki agak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka seperti orang hamil padahal saat datang, terdakwa I berjalan secara biasa sehingga saksi berpikir 1 (satu) bal rokok tersebut dimasukkan ke dalam rok terdakwa I;-----

- Bahwa terdakwa II saat itu sedang mengalihkan perhatian dengan berbelanja obat nyamuk bakar dan barang lainnya lalu membayar ke kasir, yaitu saksi Erik, sambil berbicara dengan saksi Erik;-----
- Bahwa perbuatan terdakwa I tanpa izin dari saksi Radius sebagai pemilik;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kerugian yang diderita saksi Radius;-----
- Bahwa terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III ditangkap sekitar satu bulan kemudian di toko Christo Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

SAKSI II: ERIK anak dari TADIUS

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah disampaikan kepada penyidik;--
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga
atau pun
pekerjaan;-----
- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Senin tanggal 17 Februari 2014 sekira pukul 14.30 WITA di toko Christo Kamp. Linggung Bigung Kec. Linggung Bigung
Kab. Kutai Barat;-----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi Alhadad memberitahu saksi bahwa terdakwa I telah mengambil 1 (satu) bal rokok Up Mild dari gudang toko kemudian saksi Alhadad meminta saksi menghubungi saksi Radius selaku pemilik toko guna memberitahukan hal tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan memperhatikan orang yang mengambil sebuah bal rokok tersebut karena saksi saat itu bertugas sebagai kasir yang sedang melayani terdakwa II yang sedang membayar barang belanjaan berupa obat nyamuk bakar dan lainnya;-----
- Bahwa menurut saksi, terdakwa II berperan untuk mengalihkan perhatian saksi;----
- Bahwa pemilik sebuah bal rokok tersebut adalah saksi Radius dan rokok tersebut diambil tanpa izin saksi Radius;-----

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/2014/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu pasti kerugian yang dialami saksi Radius akibat diambilnya satu bal rokok karena harga rokok selalu berubah-ubah namun dapat diperkirakan harga satu bal rokok merek Up Mild adalah Rp 970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;-----
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

SAKSI III: RADIUS anak dari MEJA

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah disampaikan kepada penyidik;--
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan;-----

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Senin tanggal 17 Februari 2014 sekira pukul 14.30 WITA dan pada hari Senin tanggal 3 Maret 2014 sekira pukul 09.30 WITA di toko Christo Kamp. Linggang Bigung Kec. Linggang Bigung Kab. Kutai Barat;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung pencurian pada hari Senin tanggal 17 Februari 2014 karena saat itu saksi sedang berada di toko Christo Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat namun saksi diberitahu oleh karyawan saksi yaitu saksi Alhadad;-----

- Bahwa dari rekaman CCTV pada hari Senin tanggal 17 Februari 2014, terlihat seorang perempuan yang mengambil satu bal rokok Up Mild yang disimpan di gudang penyimpanan rokok di toko Christo, selain itu ada seorang perempuan lagi yang datang bersamaan dengan perempuan tersebut ditemani oleh seorang laki-laki, yang mana perempuan lain tersebut sedang membayar barang belanjaan berupa obat nyamuk bakar dan lainnya di kasir sambil berbicara dengan kasir, yaitu saksi Erik;-----

- Bahwa ciri-ciri perempuan yang mengambil rokok Up Mild di gudang toko mirip terdakwa I dan ciri-ciri perempuan lainnya mirip terdakwa II namun saksi tidak melihat keberadaan terdakwa III;-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Maret 2014 sekira pukul 09.30 WITA saat saksi sedang berada di toko, saksi melihat terdakwa I masuk ke dalam toko dan mendekati rak etalase tempat meletakkan lima buah Pond's Age Miracle 80 gram,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga buah Revlon, dan tiga bungkus Silverqueen, setelah terdakwa I pergi lalu saksi melakukan pengecekan ternyata barang-barang tersebut hilang namun saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa I mengambilnya karena CCTV yang mengarah ke etalase tersebut tidak berfungsi;-----

- Bahwa terdakwa III bukan orang yang ikut masuk ke dalam toko pada hari Senin 17 Februari 2014 namun terdakwa III adalah salah satu orang yang ditangkap saat hendak mencuri di toko Christo Barong Tongkok pada hari Selasa 18 Maret 2014;-
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 sekira pukul 19.00 WITA, para terdakwa datang ke toko Christo Barong Tongkok menggunakan mobil kemudian terdakwa I dan II masuk ke dalam toko sedangkan terdakwa III menunggu di mobil dan saat itu saksi langsung mengenali wajah terdakwa I dan II sebagai pelaku pencurian pada tanggal 17 Februari 2014 dan 3 Maret 2014 lalu saksi menangkap terdakwa I dan II, selain itu saksi juga berhasil menangkap terdakwa III namun masih ada orang lain di dalam mobil yang melarikan diri;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, di dalam mobil yang para terdakwa kendarai banyak berisi bahan makanan, kosmetik, dan sebagainya namun saksi tidak tahu pemilik barang-barang tersebut;-----
- Bahwa pemilik barang-barang yang diambil dari toko Christo pada tanggal 17 Februari 2014 dan 3 Maret 2014 adalah saksi dan barang-barang tersebut diambil tanpa izin saksi;-----
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp 1.528.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah);-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa para terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing sebagai berikut:-----

TERDAKWA I: BANIAH binti ADUL

- Bahwa terdakwa I telah memberikan keterangan kepada penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;-----
- Bahwa terdakwa I bersama terdakwa II mengambil satu bal rokok merek Up Mild pada hari Senin tanggal 17 Februari 2014 sekira pukul 14.30 WITA di gudang toko Christo Kamp. Linggang Bigung Kec. Linggang Bigung Kab. Kutai Barat

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/2014/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa

izin

pemilikinya;-----

- Bahwa awalnya terdakwa I dan II datang dari Banjarmasin ke Kutai Barat menggunakan mobil sewaan dengan tujuan mencuri dan sesampainya di toko Christo maka terdakwa I dan II turun dari mobil lalu masuk ke toko kemudian terdakwa I masuk ke dalam gudang toko dan mengambil satu bal rokok merek Up Mild lalu memasukkannya ke dalam rok terdakwa I agar tidak diketahui orang lain sedangkan terdakwa II berperan untuk mengalihkan perhatian penjaga toko dan kasir kemudian setelah selesai maka terdakwa I dan II keluar dan pergi dari toko;--
- Bahwa saat itu terdakwa III tidak ikut terdakwa I dan II mencuri di toko Christo;--
- Bahwa terdakwa I dan II mengambil satu bal rokok untuk dijual kembali dan setelah mencuri di toko Christo maka terdakwa I dan II kembali ke Banjarmasin lalu menjual barang hasil curian dan hasilnya dibagi kepada terdakwa I, II, dan III masing-masing terdakwa I dan II sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa III sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa yang menjualkan adalah teman terdakwa I;-----
- Bahwa uang yang terdakwa I dapatkan, terdakwa I gunakan untuk berbelanja di Banjarmasin dengan membeli satu daster panjang warna putih biru bergambar wanita lengan panjang merek Nooz dengan harga Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan satu daster panjang warna merah polos lengan panjang merek Stireen Jashion dengan harga Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan sisanya terdakwa I gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya perjalanan kembali ke Kutai Barat;-----
- Bahwa terdakwa I tidak mengetahui kejadian pencurian pada hari Senin tanggal 3 Maret 2014 sekira pukul 09.30 WITA di toko Christo Linggang Bigung yang mengakibatkan hilangnya lima buah Pond's Age Miracle 80 gram, tiga buah Revlon, dan satu bungkus Silverqueen;-----
- Bahwa terdakwa I kembali ke Kutai Barat pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 bersama terdakwa II dan terdakwa III untuk mencuri lagi dan pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 sekira pukul 19.00 WITA, terdakwa I, II, dan III menggunakan mobil Avanza yang dikemudikan Anton menuju toko Devi untuk melakukan pencurian lalu pergi ke toko Christo Barong Tongkok untuk mencuri lagi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di toko Christo Barong Tongkok, terdakwa I dan II masuk sedangkan terdakwa III menunggu di luar namun sebelum sempat mencuri, terdakwa I, II, dan III ditangkap oleh pemilik toko dan dibawa ke kantor polisi;---
- Bahwa saksi melakukan pencurian karena uang yang diberikan suami terdakwa I, yaitu terdakwa III, tidak cukup sedangkan terdakwa I ingin bisa membeli barang yang terdakwa I inginkan;-----
- Bahwa terdakwa I membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;---

TERDAKWA II: SITI FATIMAH binti BASRAN

- Bahwa terdakwa II telah memberikan keterangan kepada penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2014 terdakwa II melakukan pencurian bersama terdakwa I sekira pukul 14.30 WITA di toko Christo di Kamp. Linggang Bigung Kec. Linggang Bigung Kab. Kutai Barat;-----
- Bahwa awalnya terdakwa I dan II datang dari Banjarmasin ke Kutai Barat menggunakan mobil sewaan dengan tujuan mencuri dan sesampainya di toko Christo maka terdakwa I dan II turun dari mobil lalu masuk ke toko kemudian terdakwa I masuk ke dalam gudang toko dan mengambil satu bal rokok merek Up Mild lalu memasukkannya ke dalam rok terdakwa I agar tidak diketahui orang lain sedangkan terdakwa II berperan untuk mengalihkan perhatian penjaga toko dan kasir kemudian setelah selesai maka terdakwa I dan II keluar dan pergi dari toko;--
- Bahwa saat itu terdakwa III tidak ikut terdakwa I dan II mencuri di toko Christo;--
- Bahwa terdakwa I dan II mengambil satu bal rokok untuk dijual kembali dan setelah mencuri di toko Christo maka terdakwa I dan II kembali ke Banjarmasin lalu menjual barang hasil curian dan hasilnya dibagi kepada terdakwa I, II, dan III masing-masing terdakwa I dan II sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa III sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa yang menjualkan adalah teman terdakwa II;-----
- Bahwa uang yang terdakwa II dapatkan, terdakwa II gunakan untuk biaya pulang ke Banjarmasin, membayar sewa rumah di Banjarmasin, dan sisanya untuk kebutuhan sehari-hari serta biaya perjalanan kembali ke Kutai Barat;-----
- Bahwa terdakwa II tidak mengetahui kejadian pencurian pada hari Senin tanggal 3 Maret 2014 sekira pukul 09.30 WITA di toko Christo Linggang Bigung yang

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/2014/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakibatkan hilangnya lima buah Pond's Age Miracle 80 gram, tiga buah Revlon, dan satu bungkus Silverqueen;-----

- Bahwa terdakwa II kembali ke Kutai Barat pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 bersama terdakwa I dan terdakwa III untuk mencuri lagi dan pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 sekira pukul 19.00 WITA, terdakwa I, II, dan III menggunakan mobil Avanza yang dikemudikan Anton menuju toko Devi untuk melakukan pencurian lalu pergi ke toko Christo Barong Tongkok untuk mencuri lagi;-----
- Bahwa sesampainya di toko Christo Barong Tongkok, terdakwa I dan II masuk sedangkan terdakwa III menunggu di luar namun sebelum sempat mencuri, terdakwa I, II, dan III ditangkap oleh pemilik toko dan dibawa ke kantor polisi;---
- Bahwa terdakwa II melakukan pencurian untuk membayar uang sewa rumah dan guna menghidupi satu orang anak karena suami sudah tidak lagi menafkahi;-----
- Bahwa terdakwa II membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;--

TERDAKWA III: RUDY EFFENDY bin RAMLAN

- Bahwa terdakwa III telah memberikan keterangan kepada penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;-----
- Bahwa terdakwa III tidak mengetahui pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 17 Februari 2014 sekira pukul 14.30 WITA di toko Christo di Kamp. Linggang Bigung Kec. Linggang Bigung Kab. Kutai Barat namun ketika terdakwa I pulang ke rumah di Banjarmasin, terdakwa I memberi saya uang sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang dikatakannya berasal dari teman terdakwa I;-----
- Bahwa terdakwa III datang dari Banjarmasin ke Kutai Barat bersama terdakwa I dan II pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 diajak oleh isteri, yaitu terdakwa I, untuk melakukan pencurian, walaupun awalnya terdakwa III tolak namun terdakwa I terus meminta terdakwa III dan akhirnya terdakwa III bersedia ikut;---
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 sekira pukul 19.00 WITA, terdakwa I dan II berniat melakukan pencurian di toko Christo di Barong Tongkok dan saat itu terdakwa III hanya menunggu di dalam mobil kemudian terdengar suara keributan di toko lalu terdakwa III melihat keributan tersebut namun akhirnya terdakwa III ditangkap bersama terdakwa I dan II lalu dibawa ke kantor polisi;-----
- Bahwa terdakwa III membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;-



Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan
(*ade charge*) ke persidangan;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di
persidangan berupa 1 (satu) daster panjang berwarna putih les biru berbunga-bunga
bergambar wanita lengan panjang merek bertulis NOOZ dan 1 (satu) daster warna
merah polos lengan panjang merek bertulis STIREEN JASHION;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, ternyata telah disita
sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan
sebagai barang bukti dalam perkara
ini;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala
sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini,
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para
terdakwa, yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini,
maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:-

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2014 sekira pukul 14.30 WITA
dan pada hari Senin tanggal 3 Maret 2014 sekira pukul 09.30 WITA, toko
Christo di Kamp. Linggang Bigung Kec. Linggang Bigung Kab. Kutai Barat
mengalami kehilangan beberapa barang yang diambil dari toko;-----
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2014, terdakwa I dan II datang
dari Banjarmasin ke Kutai Barat menggunakan mobil sewaan dengan tujuan
mencuri dan sesampainya di toko Christo sekira pukul 14.30 WITA, maka
terdakwa I dan II turun dari mobil lalu masuk ke toko kemudian terdakwa I
masuk ke dalam gudang toko dan mengambil satu bal rokok merek Up Mild
lalu memasukkannya ke dalam rok terdakwa I agar tidak diketahui orang lain
sedangkan terdakwa II berperan untuk mengalihkan perhatian penjaga toko
dan kasir kemudian setelah selesai maka terdakwa I dan II keluar dan pergi
dari toko;-----
3. Bahwa saat itu terdakwa III tidak diketahui oleh para saksi dan menurut
terdakwa I dan II, terdakwa III tidak ikut untuk mencuri;-----
4. Bahwa terdakwa I dan II mengambil satu bal rokok untuk dijual kembali dan
setelah mencuri di toko Christo maka terdakwa I dan II kembali ke
Banjarmasin lalu menjual barang hasil curian dan hasilnya dibagi kepada



terdakwa I, II, dan III masing-masing terdakwa I dan II sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa III sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);-----

5. Bahwa yang menjualkan adalah teman terdakwa I dan II;-----

6. Bahwa uang yang terdakwa I dapatkan, terdakwa I gunakan untuk berbelanja di Banjarmasin dengan membeli satu daster panjang warna putih biru bergambar wanita lengan panjang merek Nooz dengan harga Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan satu daster panjang warna merah polos lengan panjang merek Stireen Jashion dengan harga Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan sisanya terdakwa I gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya perjalanan kembali ke Kutai Barat;-----

7. Bahwa terdakwa II melakukan pencurian untuk membayar uang sewa rumah dan guna menghidupi satu orang anak karena suami sudah tidak lagi menafkahi;-----

8. Bahwa pemilik barang-barang yang diambil dari toko Christo pada tanggal 17 Februari 2014 dan 3 Maret 2014 adalah saksi Radius dan barang-barang tersebut diambil tanpa izin saksi Radius;-----

9. Bahwa saksi Radius mengalami kerugian sekitar Rp 1.528.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah);-----

10. Bahwa menurut saksi Radius, pada hari Senin tanggal 3 Maret 2014 sekira pukul 09.30 WITA saat saksi Radius sedang berada di toko Christo di Linggang Bigung, saksi Radius melihat seorang wanita dengan ciri-ciri mirip terdakwa I, masuk ke dalam toko dan mendekati rak etalase tempat meletakkan lima buah Pond's Age Miracle 80 gram, tiga buah Revlon, dan tiga bungkus Silverqueen, setelah terdakwa I pergi lalu saksi Radius melakukan pengecekan ternyata barang-barang tersebut hilang namun saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa I mengambilnya karena CCTV yang mengarah ke etalase tersebut tidak berfungsi;-----

11. Bahwa menurut terdakwa I dan II, terdakwa I dan terdakwa II tidak mengetahui kejadian pencurian pada hari Senin tanggal 3 Maret 2014 sekira pukul 09.30 WITA di toko Christo di Linggang Bigung yang mengakibatkan hilangnya lima buah Pond's Age Miracle 80 gram, tiga buah Revlon, dan satu bungkus Silverqueen;-----



12. Bahwa terdakwa I dan II kembali ke Kutai Barat pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 bersama terdakwa III untuk mencuri lagi dan pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 sekira pukul 19.00 WITA, terdakwa I, II, dan III menggunakan mobil Avanza yang dikemudikan Anton menuju toko Devi untuk melakukan pencurian lalu pergi ke toko Christo di Barong Tongkok untuk mencuri lagi;-----

13. Bahwa sesampainya di toko Christo di Barong Tongkok, terdakwa I dan II masuk sedangkan terdakwa III menunggu di luar namun sebelum sempat mencuri, terdakwa I, II, dan III ditangkap oleh pemilik toko dan dibawa ke kantor polisi;-----

14. Bahwa menurut terdakwa III, terdakwa III datang dari Banjarmasin ke Kutai Barat bersama terdakwa I dan II pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 diajak oleh isteri, yaitu terdakwa I, untuk melakukan pencurian, walaupun awalnya terdakwa III tolak namun terdakwa I terus meminta terdakwa III dan akhirnya terdakwa III bersedia ikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terhadap diri para terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

1. Barang siapa;-----
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-----
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;-----

Menimbang, bahwa para terdakwa baru dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatan para terdakwa memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:-----

ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang



didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barang siapa” berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barang siapa” atau “*hij*”, sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;-----

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **BANIAH binti ADUL, SITI FATIMAH binti BASRAN, dan RUDY EFFENDY bin RAMLAN** masing-masing sebagai terdakwa, yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh para terdakwa sendiri dan para saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini (*error in persona*);-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;----
ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil sesuatu barang adalah memindahkan suatu barang baik itu barang bergerak maupun barang tidak bergerak dari tempatnya semula atau memindahkan penguasaan nyata atas sesuatu kepemilikan barang dari pemiliknya semula kepada tempat yang lain atau ke tangan orang yang bukan pemiliknya;-----

Menimbang, bahwa melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan dengan pertimbangan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2014, terdakwa I dan II datang dari Banjarmasin ke Kutai Barat menggunakan mobil sewaan dengan tujuan mencuri dan sesampainya di toko Christo sekira pukul 14.30 WITA, maka



terdakwa I dan II turun dari mobil lalu masuk ke toko kemudian terdakwa I masuk ke dalam gudang toko dan mengambil satu bal rokok merek Up Mild lalu memasukkannya ke dalam rok terdakwa I agar tidak diketahui orang lain sedangkan terdakwa II berperan untuk mengalihkan perhatian penjaga toko dan kasir kemudian setelah selesai maka terdakwa I dan II keluar dan pergi dari toko;-----

Menimbang, bahwa saat itu tidak ada yang menyaksikan keberadaan terdakwa III dan menurut terdakwa I dan II, terdakwa III tidak ikut mencuri di toko;--

Menimbang, bahwa terdakwa I dan II mengambil satu bal rokok untuk dijual kembali dan setelah mencuri di toko Christo maka terdakwa I dan II kembali ke Banjarmasin lalu menjual barang hasil curian dan hasilnya dibagi kepada terdakwa I, II, dan III masing-masing terdakwa I dan II sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa III sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);---

Menimbang, bahwa yang menjualkan adalah teman terdakwa I dan II;-----

Menimbang, bahwa uang yang terdakwa I dapatkan, terdakwa I gunakan untuk berbelanja di Banjarmasin dengan membeli satu daster panjang warna putih biru bergambar wanita lengan panjang merek Nooz dengan harga Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan satu daster panjang warna merah polos lengan panjang merek Stireen Jashion dengan harga Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan sisanya terdakwa I gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya perjalanan kembali ke Kutai Barat;-----

Menimbang, bahwa terdakwa II melakukan pencurian untuk membayar uang sewa rumah dan guna menghidupi satu orang anak karena suami sudah tidak lagi menafkahi;-----

Menimbang, bahwa pemilik barang-barang yang diambil dari toko Christo pada tanggal 17 Februari 2014 adalah saksi Radius dan barang-barang tersebut diambil tanpa izin saksi Radius;-----

Menimbang, bahwa saksi Radius mengalami kerugian sekitar Rp 1.528.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terdakwa I telah mengambil barang milik saksi Radius berupa satu bal rokok merek Up Mild yang diambilnya dari gudang toko Christo di Kamp. Linggang Bigung Kec. Linggang Bigung Kab. Kutai Barat pada hari Senin tanggal 17 Februari 2014 untuk dijual kembali namun perbuatan tersebut tanpa izin saksi Radius yang



menyebabkan saksi Radius mengalami kerugian sebesar Rp 1.528.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;-----

ad. 3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa bersekutu mempunyai pengertian bahwa antara dua orang atau lebih tersebut harus terdapat kerja sama dalam melakukan suatu perbuatan baik secara fisik maupun psikis;-----

Menimbang, bahwa unsur tersebut ditujukan kepada perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sebagaimana pada unsur sebelumnya;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan dengan pertimbangan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2014, terdakwa I dan II datang dari Banjarmasin ke Kutai Barat menggunakan mobil sewaan dengan tujuan mencuri dan sesampainya di toko Christo sekira pukul 14.30 WITA, maka terdakwa I dan II turun dari mobil lalu masuk ke toko kemudian terdakwa I masuk ke dalam gudang toko dan mengambil satu bal rokok merek Up Mild lalu memasukkannya ke dalam rok terdakwa I agar tidak diketahui orang lain sedangkan terdakwa II berperan untuk mengalihkan perhatian penjaga toko dan kasir kemudian setelah selesai maka terdakwa I dan II keluar dan pergi dari toko;-----

Menimbang, bahwa saat itu tidak ada yang menyaksikan keberadaan terdakwa III dan menurut terdakwa I dan II, terdakwa III tidak ikut mencuri di toko;--

Menimbang, bahwa terdakwa I dan II mengambil satu bal rokok untuk dijual kembali dan setelah mencuri di toko Christo maka terdakwa I dan II kembali ke Banjarmasin lalu menjual barang hasil curian dan hasilnya dibagi kepada terdakwa I, II, dan III masing-masing terdakwa I dan II sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa III sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan yang menjualkan adalah teman terdakwa I dan II;-----

Menimbang, bahwa pemilik barang-barang yang diambil dari toko Christo pada tanggal 17 Februari 2014 adalah saksi Radius dan barang-barang tersebut diambil tanpa izin saksi Radius;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Radius mengalami kerugian sekitar Rp 1.528.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terdakwa I dan II kembali ke Kutai Barat pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 bersama terdakwa III untuk mencuri lagi dan pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 sekira pukul 19.00 WITA, terdakwa I, II, dan III menggunakan mobil Avanza yang dikemudikan Anton menuju toko Devi untuk melakukan pencurian lalu pergi ke toko Christo di Barong Tongkok untuk mencuri lagi;-----

Menimbang, bahwa sesampainya di toko Christo di Barong Tongkok, terdakwa I dan II masuk sedangkan terdakwa III menunggu di luar namun sebelum sempat mencuri, terdakwa I, II, dan III ditangkap oleh pemilik toko dan dibawa ke kantor polisi;-----

Menimbang, bahwa menurut terdakwa III, terdakwa III datang dari Banjarmasin ke Kutai Barat bersama terdakwa I dan II pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 diajak oleh isteri, yaitu terdakwa I, untuk melakukan pencurian, walaupun awalnya terdakwa III tolak namun terdakwa I terus meminta terdakwa III dan akhirnya terdakwa III bersedia ikut;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terdakwa I dan II secara bersama-sama telah mempunyai niat untuk mencuri di toko Christo bahkan niat melakukan pencurian telah ada sejak terdakwa I dan II berangkat dari Banjarmasin menuju Kutai Barat pada hari Senin tanggal 17 Februari 2014, yang mana niat tersebut diwujudkan dalam perbuatan terdakwa I mengambil satu bal rokok merek Up Mild di gudang toko milik saksi Radius sedangkan terdakwa II mengalihkan perhatian penjaga toko dengan berbelanja lalu membayar di kasir dan mengajak kasir bicara. Sementara itu, meskipun saat itu tidak ada orang yang melihat keberadaan terdakwa III dan para terdakwa juga menerangkan bahwa terdakwa III tidak ikut dalam kejahatan tersebut, namun terdakwa III ikut menikmati hasil kejahatan berupa uang hasil penjualan barang curian dengan menerima uang sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa III yang mau menerima uang hasil penjualan barang-barang milik toko Christo yang telah diambil oleh terdakwa I bersama terdakwa II pada hari Senin tanggal 17 Februari 2014 tanpa izin pemiliknya kemudian terdakwa III juga menikmati uang yang telah diterimanya tersebut dari terdakwa I merupakan wujud persekutuan/kerja sama terdakwa III dengan terdakwa I

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/2014/PN Sdw



dan II karena meski terdakwa III mengetahui uang tersebut hasil kejahatan namun terdakwa III tidak mau melaporkan perbuatan terdakwa I dan II ke pihak berwajib;----

Menimbang, bahwa demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP oleh perbuatan para terdakwa sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, maka perbuatan para terdakwa telah terbukti dan membawa Majelis Hakim kepada keyakinannya bahwa para terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*";-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan baik sebagai alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*), yang dapat menghilangkan kesalahan para terdakwa, maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) dari perbuatan para terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat melawan hukum (*wederrechtelijk heid*);-

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang dapat membuktikan bahwa para terdakwa tidak mempunyai kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan undang-undang, yang membuat para terdakwa tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat hukumnya. Dengan demikian, terdapat pertanggungjawaban pidana pada diri para terdakwa sehingga para terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa tujuan ppidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh para terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi para terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat maupun para terdakwa akan memperoleh manfaat dari ppidanaan tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena para terdakwa ditahan, dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa



penahanan yang telah dijalani para terdakwa, masing-masing akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses perkara ini berlangsung, para terdakwa telah ditahan dan karena pidana yang dijatuhkan melebihi masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk menjamin kepastian hukum, maka sesuai pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, para terdakwa tetap dalam tahanan;--

Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 KUHAP, terhadap para terdakwa, masing-masing akan dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara *a quo* berupa 1 (satu) daster panjang berwarna putih les biru berbunga-bunga bergambar wanita lengan panjang merek bertulis NOOZ dan 1 (satu) daster warna merah polos lengan panjang merek bertulis STIREEN JASHION, oleh karena barang bukti tersebut sebagai barang hasil kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan dirampas untuk dimusnahkan;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari para terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri para terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat 1 KUHAP;-----

Hal-hal yang memberatkan:-----

- Para terdakwa telah menikmati hasil penjualan barang yang diambilnya;-----

Hal-hal yang meringankan:-----

- Para terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya;-----
- Para terdakwa bersikap sopan di persidangan;-----
- Para terdakwa belum pernah dihukum;-----

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan terutama Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;



M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I BANIAH binti ADUL, Terdakwa II SITI FATIMAH binti BASRAN, dan Terdakwa III RUDY EFFENDY bin RAMLAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pengurian dengan pemberatan*";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I BANIAH binti ADUL dan Terdakwa II SITI FATIMAH binti BASRAN** oleh karena itu, masing-masing dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** serta **Terdakwa III RUDY EFFENDY bin RAMLAN** oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani **Terdakwa I BANIAH binti ADUL, Terdakwa II SITI FATIMAH binti BASRAN, dan Terdakwa III RUDY EFFENDY bin RAMLAN** masing-masing dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada para terdakwa;-----
4. Menetapkan para terdakwa tetap dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) daster panjang berwarna putih les biru berbunga-bunga bergambar wanita lengan panjang merek bertulis NOOZ dan 1 (satu) daster warna merah polos lengan panjang merek bertulis STIREEN JASHION, dirampas untuk dimusnahkan;-----
6. Membebani para terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 oleh kami **WISNU RAHADI, S.H., M.Hum**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDREAS PUNGKY MARADONA, SH, MH**, dan **AGUNG KUSUMO NUGROHO, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS tanggal 26 JUNI 2014** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **ARIA WIDIA, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri **R. NUR RURI A., SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sendawar, dan para terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDREAS PUNGKY MARADONA, SH, MH WISNU RAHADI, S.H., M.Hum

AGUNG KUSUMO NUGROHO, SH

Panitera Pengganti,

ARIA WIDIA, SH

Halaman 23 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/2014/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)